



KEPALA DESA KEDUNGSARI  
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSARI  
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS

NOMOR :430/5/35.07.09/2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT  
DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT  
DESA KEDUNGSARI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA KEDUNGSARI

- Menimbang :
- a. Bahwa Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat merupakan salah satu modal sosial yang dapat didayagunakan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa, sehingga perlu diupayakan pelestarian dan pengembangannya sesuai dengan karakteristik masyarakat;
  - b. Bahwa Pemerintah Desa berkewajiban melestarikan kebudayaan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat untuk memperkuat jatidiri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Benda Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan lembaga adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 32);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Kabupaten Kudus;
10. Keputusan Bupati Kudus Nomor 430/446/2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Kabupaten Kudus;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan;

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dictum KESATU adalah :

- a. Melakukan identifikasi dan inventarisasi adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
- b. menyiapkan data dan informasi tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya masyarakat untuk penyelesaian tindak lanjut;

- c. menyusun program kerja tahunan Satuan Tugas Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
- d. mengkoordinasikan seluruh pemangku kepentingan Pemerintah Desa dalam bidang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
- e. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Camat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kedungsari  
Pada tanggal: 10 Januari 2023



KEPALA DESA KEDUNGSARI

SUKOYO

**TEMBUSAN**

1. Bupati Kudus.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kudus;
3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kudus.
4. Camat Gebog.



LAMPIRAN :

Keputusan Kepala Desa Kedungsari  
Kecamatan Gebog  
Kabupaten Kudus  
Nomor :430/5/35.07.09/2023  
Tentang Pembentukan Satuan Tugas  
Pelestarian dan Pengembangan Adat  
Istiadat dan Nilai Sosial Budaya  
Masyarakat Desa Kedungsari  
Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus

SUSUNAN KENGGOTAAN SATUAN TUGAS  
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT  
DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT  
DESA KEDUNGSARI  
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sukoyo	KepalaDesa	Pembina
2	Kholidin	PLT.SekretarisDesa	Pengarah
3	Suryadi	PerangkatDesa	Ketua
4	Suyono	PerangkatDesa	Sekretaris
5	Niken Widyastuti	TP.PKK	Anggota
6	Umi Hanifah	TP.PKK	Anggorta
7	Tony Indarto	Tomas	Anggota
8	Muhammad Iqbal	Karang Taruna	Anggota
9	Mardi	Pelaku Adat,Seni dan Sosbud	Anggota



KEPALA DESA KEDUNGSARI

SUKOYO